

RINGKASAN

DIVIA ANGGUN PENGANTI. Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT Pindad (Persero) – Divisi Munisi. *Management and control of Hazardous and toxic waste at PT. Pindad (Persero) - Division Munision*. Dibimbing oleh HARUKI AGUSTINA.

Sektor industri dapat memegang peran kunci sebagai penggerak pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar yang dapat memberikan kontribusi pada penyebab nominal nasional. Selain meningkatkan devisa negara sektor industri dapat menghasilkan limbah, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang dapat mengandung bahan berbahaya dan bercun (B3). Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan limbah pada umumnya, terutama karena memiliki sifat yang tidak stabil.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mengetahui jenis limbah dan sumber limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan mempelajari pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT Pindad (Persero) - Divisi Munisi yang dilakukan oleh PT Pindad (Persero) Divisi Munisi. Metode PKL di PT Pindad dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran tentang pengelolaan limbah B3. Melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan terkait.

Industri munisi PT. Pindad (Persero) - Divisi Munisi merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki. Kegiatan utama PT Pindad (Persero) - Divisi Munisi adalah memproduksi munisi dan bahan peledak serta memperbaiki alat/ pelengkap bantu untuk mendukung produksi utama yang dapat berupa perkakas, *spare part* dan alat – alat pengemasan selain itu beberapa proses produksi yaitu penyusunan dan pengemasan munisi, proses *filling*, proses *mixing*, proses *saving*, proses *stamping* metalik box dan kayu, pengujian munisi. Sesuai dengan kegiatan PT Pindad (Persero)- Divisi Munisi dan produksinya maka perlu dilakukan pengelolaan limbah dengan baik.

Limbah B3 yang dihasilkan di PT Pindad tidak hanya dari proses produksi namun juga sarana penunjang produksi (utilitas). Limbah B3 di dari sumber spesifik umum antara lain *mixing sludge*, *slurry*, *ganular bekas romel*. Limbah B3 sumber tidak spesifik antara lain kerak cat, kerak *fosfat*, kemasan B3 bekas, bahan sisa laboratorium, *used rags*, aki bekas, lampu TL dan oli bekas dan *coolant* bekas. Sumber limbah B3 antara lain berasal dari sisa proses produksi, kendaraan operasional, laboratorium, perkantoran dan IPAL. Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. Pindad dilakukan pengelolaan oleh pihak ketiga yang berijin.

Pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Pindad (Persero) - Divisi Munisi telah memenuhi syarat dan memiliki perijinan yang lengkap sebagai pengangkut, pengolah/ pemanfaat limbah B3. Kelengkapan perizinan yang harus dimiliki pihak



ketiga, yaitu surat izin pengelolaan limbah B3 (izin pengumpulan dan/ atau pengolahan dan/atau pemanfaatan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), surat rekomendasi pengangkutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kartu pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, surat kontrak kerjasama, dan surat pernyataan tidak mencemari lingkungan.

Kinerja pengemasan limbah berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun presentasi kesesuaian sebesar 100%. Penaatan pengolahan limbah PT Pindad untuk Persyaratan simbol dan label berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. presentasi kesesuaian sebesar 92%. Penyimpanan limbah B3 bersarkan Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 presentasi Kesesuaian sebesar 100% dan Kinerja pengolahan limbah PT Pindad (Persero) - Divisi Munisi besar presentasi 100%. Saran dalam pengelolaan limbah adalah Membuat kartu kontrol untuk melakukan pengecekan kondisi kemasan khususnya kemasan kosong. Melengkapi informasi pada label kemasan limbah B3, Melakukan upaya pengurangan timbulan limbah dengan menggunakan prinsip 3R.

Kata Kunci : Pengolahan limbah, limbah B3, mixing Sludge



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies